

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Koperasi Syariah

1. Pengertian koperasi syariah

Koperasi berasal dari dua kata yaitu *co* dan *operation*, yang mengandung tafsiran kerja sama untuk mencapai tujuan. Koperasi yaitu suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan untuk masuk dan keluar sebagai anggota, dengan kerjasama secara kekeluargaan menjalankan bisnis, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah bagi anggotanya.¹⁵ Pengertian tersebut mengandung unsur-unsur bahwa:

- a. Perkumpulan koperasi bukan perkumpulan modal, akan tetapi perkumpulan sosial.
- b. Tujuan koperasi mempertinggi kesejahteraan jasmani para anggota dengan kerjasama secara kekeluargaan

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama sekali dikenal di negara Indonesia. Sang pelopor pengembangan koperasi yang ada di Indonesia adalah bapak Bung Hatta, dan sampai sekarang beliau masih dikenal dengan sebutan bapak perkoperasian Indonesia.¹⁶

Koperasi syariah lebih dikenal dengan sebutan KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) atau bisa disebut UJKS (Unit Jasa Keuangan

¹⁵Ninik widyanti dan Y.W. Sunindhia, *Koperasi Dan Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 11.

¹⁶Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 254.

Syariah). Koperasi syariah adalah koperasi yang bergerak di pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai dengan nisbah bagi hasil. Unit jasa keuangan syariah merupakan usaha yang ada pada koperasi yang usahanya bergerak di bagian pembiayaan, simpanan sesuai bagi hasil yang disepakati, investasi, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan tersebut.

Koperasi syariah adalah badan usaha yang mempunyai anggota atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan prinsip syariah pada kegiatan operasionalnya sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Umumnya koperasi syariah dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap masing-masing anggota mempunyai hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang dilakukan koperasi. Pembagian keuntungan koperasi biasanya disebut dengan sisa hasil usaha (SHU) yang dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam sebuah koperasi. Koperasi syariah yang ada di Indonesia biasa disebut dengan Baitul Maal Wa At-Tanwil atau BMT, karena dalam kenyataannya koperasi syariah banyak yang berasal dari konversi BMT.

Koperasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Indonesia adalah negara yang berpegang dengan hukum, maka dari itu koperasi merupakan bentuk kerjasama yang dalam usahanya dapat didirikan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Dilakukan dengan akta notaris
- b. Disahkan oleh pemerintah
- c. Didaftarkan di pengadilan negeri
- d. Diumumkan dalam berita negara

Selama sebelum dilakukanya pendaftaran dan pengumuman tersebut, maka pengelola koperasi harus bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan yang dilakukannya atas nama koperasi itu.¹⁷

2. Dasar hukum koperasi syariah

Landasan hukum koperasi syariah merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan koperasi terhadap pelaku ekonomi lainya dalam sistem perekonomian. Adapun yang menjadi landasan hukum koperasi syariah yaitu mengaju pada sistem ekonomi islam sendiri seperti tersirat melalui fenomenal alam semesta selain itu tercantum di dalam Al Quran dan juga Al-Hadist. Koperasi syariah yang berlandaskan al quran dan juga al hadist adalah yang sesuai dengan kegiatan perkoperasiannya itu sendiri yaitu:

- a. Saling tolong menolong (*ta wun*) dan juga saling menguatkan (*ta fakul*). Yang ada pada al quran surat al-madinah ayat 2 Allah berfirman bahwa:

*“Dan tolong menolonglaah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan daan ketaqwaan, dan jangan sekali-kali saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah Amat pedih siksa-Nya.”*¹⁸(QS Al Maidah 5:2).

¹⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 291.

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta: Karya Agung Surabaya, 2006), Al-Maidah Ayat 2.

Berdasarkan arti surat al madinah ayat 2 diatas dapat disimpulkan bahwa tolong menolong satu sama lain dalam hal kebaikan dan dalam hal ketaqwaan sangat dianjurkan oleh Allah SWT. Koperasi yang kegiatannya adalah saling tolong menolong, bekerjasama, saling memenuhi kebutuhan. Bentuk memenuhi kebutuhan dan juga saling menolong merupakan salah satu dalam pencapaian ketaqwaan yang amat sempurna.

Didalam sebuah al-hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan juga Imam Ahmad dari Anas bin Malik r.a yang mengatakan bahwa Rasullullah SAW, bersabda

Yang artinya: *“tolonglah saudaramu yaang menganiaya dan juga yaang terkena aniaya, kerabat bertanya: Ya Rasullullah aku dapat menolong seseorang yang teraniaaya, tapi bagaimana dengan orang yang menganiaya? Rasullullah Menjawab: kamu menaahan dan mencegahnya dari menganiaya itulah yang disebut menolong dari padanya”*. (HR. Imam Bukhori dan Imam Ahmad).

Hadist itu dapaat dipahami secara meluas, yaitu umat muslim disarankan untuk menolong orang yang memiliki ekonomi lemah atau disebut miskin dengan cara melakukan kegiatan perkoperasian dan menolong umat kaya jangan sampai menindas umat miskin, contohnya dengan mempermainkan harga pasar, menimbun barang-barang untuk keuntungan pribadi, memberikan bunga kepada orang yang hutang dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu per satu.¹⁹

¹⁹Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, 296

- b. Bertujuan untuk mensejahterakan anggota koperasi yang sesuai dengan norma dan etika islam dan tidak bertentangan dengan ajaran islam. . Sesuai dengan etika dan norma syariah sebagaimana yang terdapat pada QS Al Baqarah 2:168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

yang artinya: “hai sekalian manusia, makanlah yang halal dan juga baik yang terdapat di bumi, dan jangan kamu mengikuti ajaran-ajaran syaiton, karena syaiton itu merupakan musuhmu yang sangat nyata bagimu”.²⁰ (QS Albaqarah 2:168).

3. Kegiatan Usaha Koperasi Syariah

Sebagai lembaga keuangan syariah, koperasi syariah dalam melaksanakan fungsinya baik menyalurkan dan maupun menghimpun dana anggotanya. Cara kerja koperasi syariah yang pertama yaitu penghimpunan dana, dana yang dihasilkan oleh koperasi syariah dari modal dasar yaitu dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela dari anggota. Selain itu masih banyak produk simpanan lainnya seperti simpanan pendidikan, haji, umrah dll. Dalam hal menyalurkan dananya ke anggota koperasi syariah memberikan suatu produk *finacing* yaitu produk mudharabah, musyarakah, BBA, qard al hasan, dan juga murabahah. Untuk menjemput bola pengelola koperasi

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta: Karya Agung Surabaya, 2006), Al-Baqarah Ayat 168.

harus cekatan dan pandai menjelaskan suatu produk untuk menarik minat anggota untuk menyimpan dananya.

Pada mulanya, dana koperasi syariah diharapkan diperoleh dari orang-orang yang mendirikan koperasi. Dari modal orang-orang pendiri ini bisa dilakukan investasi untuk menyewa/membeli bangunan untuk dijadikan kantor serta peralatan administrasi yang dibutuhkan dan juga untuk pembiayaan pelatihan pengelola. Selama belum memiliki penghasilan yang cukup, tentunya modal bisa digunakan untuk menutupi biaya harian yang dihitung secara bulanan yang biasa disebut dengan biaya operasional koperasi. Untuk mengenai bagi hasil yang diberikan kepada anggota yang memiliki simpanan, koperasi syariah harus memiliki pemasukan dengan memberikan pembiayaan kepada kelompok usaha anggota seperti pedagang somay, buah, conter pulsa dll. Dari keuntungan pembiayaan tersebut koperasi syariah bisa melakukan kewajibannya untuk memberikan gaji pengelola atau karyawan, untuk membiayai biaya listrik, perangkat komputer, telepon dan bisa memberikan bagi hasil atau bonus kepada anggota penyimpan dana.²¹

4. Fungsi dan prinsip koperasi syariah

Fungsi berdirinya koperasi adalah sebagai lembaga yang menyatukan kepentingan-kepentingan ekonomi masyarakat dan juga berfungsi untuk mengatur penggunaan sumber ekonomi secara efisien

²¹M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 329-330.

serta memobilisasi potensi ekonomi lokal yang berguna untuk kekuatan komperatif. Adapun peran dan juga fungsi koperasi yaitu:

- a. Mengembangkan dan membangun kemampuan dan potensi yang dimiliki anggotanya dan masyarakat umumnya, yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonominya.
- b. Berperan dengan aktif dalam hal meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan anggotanya.
- c. Memperkuat ekonomi rakyat sebagai dasar untuk ketahanan dan juga kekuatan perekonomian nasional pada umumnya.
- d. Berusaha mengembangkan dan juga mewujudkan perekonomian nasional yang merupakan bisnis bersama antar anggota berdasarkan demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan.²²

5. Produk-produk koperasi syariah

a. *Musyarakah*

Yaitu akad kerjasama antara pihak pemilik dana (koperasi) dan pengelola dana (anggota). Dimana pemilik dana (koperasi) menyalurkan dananya sebagian untuk si pengelola (anggota) sebagai modal menjalankan bisnisnya sesuai dengan syariat islam. Kemudian untuk nisbah bagi hasil disepakati kedua belah pihak pada saat awal akad.²³

b. *Mudharabah*

²²Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 49.

²³Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 204.

Yaitu akad kerjasama antara pemilik modal (koperasi) dan pengelola modal (anggota). Dimana pemilik modal atau koperasi memberikan 100% modalnya yang dibutuhkan anggota untuk dikelola si pengelola (anggota) sebagai modal menjalankan usahanya. Hasil keuntungan dari kerjasama tersebut nantinya akan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati di awal akad.²⁴

c. *Murabahah*

Yaitu akad jual beli antara pihak koperasi dan anggota. Transaksi jual beli suatu barang dimana pihak koperasi membelikan suatu barang yang dibutuhkan anggotanya terlebih dahulu dan ditambah margin penjualan sesuai kesepakatan. Si penjual (koperasi) menginformasikan harga belinya dan harga jualnya kepada anggota.

d. *Ijarah*

Yaitu akad untuk transaksi pemindahan hak guna atau manfaat suatu barang tanpa mengubah kepemilikan barang tersebut dalam kurun waktu tertentu.

e. *Wadiah*

Yaitu simpanan dana dari anggota yang harus dijaga dan dikembalikan setiap waktu ketika anggota tersebut membutuhkannya.

f. *Hawalah*

²⁴Ibid., 210.

Yaitu pengalihan piutang atau hutang dari orang yang memiliki piutang/hutang kepada orang lain yang wajib menerimanya atau menanggungnya.

g. *Salam*

Yaitu akad jual beli suatu barang dengan cara memesan terlebih dahulu dengan pembayaran secara penuh di awal akad.²⁵

h. *Istishna*

Akad ini hampir mirip seperti akad salam yaitu akad jual beli dengan cara memesan terlebih dahulu untuk dibuatkan suatu barang. Perbedaannya terletak pada saat pembayaran, akad ini pembayarannya sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak bisa di awal akad atau diakhir akad.

i. *Rahn*

Rahn atau bisa disebut dengan gadai yaitu meminjamkan dana kepada anggota dengan menahan harta si peminjam. Oleh sebab itu pihak yang menahan (koperasi) bisa memperoleh jaminan agar piutangnya bisa kembali.²⁶

B. Pembiayaan

1. Pengertian pembiayaan

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang

²⁵Ibid., 52.

²⁶M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan syariah*, Cet 1 (Bandung: Pustaka setia, 2012), 133-146.

Perbankan, dijelaskan bahwa pengertian pembiayaan syariah yaitu penyediaan dana/modal ataupun tagihan yang berhubungan dengan itu, berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara pihak pemodal/bank dengan pihak peminjam/nasabah yang mewajibkan untuk mengembalikan dana atau tagihan dengan jangka waktu yang disepakati dan dengan bagi hasil.²⁷ Ismail berpendapat bahwa pengertian pembiayaan yaitu kegiatan bank syariah dengan menyalurkan sejumlah dana atau modal yang diberikan oleh bank tersebut kepada pihak lainya/nasabah yang membutuhkan sejumlah modal tertentu untuk mendukung investasi yang telah direncanakan sesuai dengan prinsip syariah.²⁸

Pembiayaan adalah salah satu kegiatan utama dari koperasi syariah karena berhubungan dengan perencanaan memperoleh pendapatan koperasi. Pembiayaan yang dilaksanakan oleh koperasi syariah berdasarkan prinsip ekonomi islam. Pengertian dari prinsip ekonomi islam merupakan hukum islam yang ada dalam aktivitas perbankan atau lembaga keuangan syariah lainnya yang berpatokan dengan fatwa yang diterbitkan oleh lembaga yang memiliki wewenang penetapan fatwa dibidang tersebut.

Jadi pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diberikan kepada anggota/nasabah dimana pada saat pembayaran angsuran atau cicilan nasabah tersebut tidak tepat waktu sehingga

²⁷Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 73.

²⁸Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 105.

terjadi penunggakan dan tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang sudah tertuang dalam akad.

2. Tujuan pembiayaan

Tujuan pembiayaan secara umum sebagai berikut:

- a. Membantu pihak peminjam atau nasabah yang membutuhkan modal.
- b. Meningkatkan pemerataan pendapatan.
- c. Mendapatkan keuntungan, keuntungan disini sangat penting guna mengembangkan suatu lembaga keuangan supaya lebih maju dan bisa bertahan.
- d. Membantu pemerintah diberbagai bidang, semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan maka secara langsung bisa meningkatkan pembangunan di berbagai sektor terutama disektor rill.
- e. Meningkatkan daya guna uang, dengan pemberian pembiayaan atau dana kepada pihak nasabah maka akan berguna untuk mendapatkan atau menghasilkan jasa dan barang.²⁹

3. Unsur-unsur pembiayaan

Kepercayaan merupakan darar utama dalam melaakukan suatu kegiatan pembiayaan,. Oleh sebab itu, dalam kegiatan pembiayaan tidak boleh berbohong harus benar-benar jujur dan dipastikan bahwa seorang peminjam atau nasabah harus dipastikan mengembalikan dana

²⁹M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan syariah*, Cet 1 (Bandung: Pustaka setia, 2012), 172.

sesuai jangka waktu yang telah disepakati oleh pihak yang terkait.

Untuk itu perlu diperhatikan unsur-unsur pembiayaan, antara lain:

a. Kepercayaan

Pihak bank dengan pihak peminjam/nasabah harus saling percaya satu sama lainnya. Kepercayaan merupakan salah satu faktor utama persetujuan pemberian dana oleh bank kepada nasabahnya. Bank juga perlu mengetahui secara langsung kondisi nasabah seperti etika atau sikap nasabah, kondisi ekonomi nasabah, pekerjaan nasabah.

b. Kesepakatan

Pada saat akad pembiayaan kedua pihak harus sama-sama sepakat dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis. Pihak bank dengan pihak nasabah mendatangi hak dan kewajibannya didalam suatu perjanjian yang telah disepakati dan disaksikan oleh notaris.

c. Jangka waktu

Jangka waktu adalah batasan waktu pengembalian dana atau angsuran yang telah disepakati oleh pihak bank dan pihak nasabah. Jangka waktu bisa diperpanjang yang disebabkan oleh kondisi ekonomi pihak nasabah mengalami penurunan seperti terkena musibah kebakaran, pandemi dll.

d. Resiko

Pelaksanaan pembiayaan tidak semua berjalan dengan mulus, terdapat resiko-resiko yang ada didalamnya, seperti kredit macet. Untuk itu pihak bank harus benar-benar mengantisipasinya dengan

cara memahami karakteristik nasabah agar resiko kerugian bisa diminimalisir.

e. Balas jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atas pelaksanaan pemberian pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank. Untuk bank konvensional balas jasa berupa bunga, komisi, biaya provisi dan biaya administrasi sedangkan untuk bank syariah keuntungan di dapat dari bagi hasil dengan nasabahnya.³⁰

C. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian pembiayaan bermasalah

Pembiayaan merupakan pendanaan atau permodalan yang disalurkan oleh suatu lembaga keuangan kepada suatu pihak yang mengalami kesulitan permodalan untuk mendukung investasi yang akan direncanakan, baik dilakukan lembaga ataupun individu.³¹ Pembiayaan akan terjadi permasalahan apabila pihak debitur mengalami ketelambatan angsuran pokok yang bisa disebabkan oleh kelesuan usahanya atau bisa juga disebabkan oleh faktor internal lembaga keuangan. Pembiayaan bermasalah bisa menyebabkan kesehatan finansial bank atau koperasi mengalami penurunan.

Jadi pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang disalurkan kepada anggota/calon debitur dimana pada saat pembayaran angsuran atau cicilan nasabah tersebut tidak tepat waktu

³⁰Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 104.

³¹Vithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 618.

sehingga terjadi penunggakan dan tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang sudah tertuang dalam akad.

2. Kolektabilitas pembiayaan bermasalah

Berdasarkan pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang kualitas aktiva perbankan yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana di ubah dengan PBI No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008, menggolongkan kualitas pembiayaan menjadi lima golongan antara lain: golongan I yaitu pembiayaan lancar, golongan II yaitu pembiayaan perhatian khusus, golongan III yaitu pembiayaan kurang lancar, golongan IV yaitu pembiayaan diragukan, golongan V yaitu pembiayaan macet.

a. Pembiayaan lancar

Apabila nasabah atau debitur selalu tepat waktu saat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran atau tidak ada keterlambatan sesuai dengan perjanjian saat akad. Selalu menyampaikan kondisi usahanya seperti menyampaikan laporan keuangann setiap bulannya.

b. Perhatian khusus

Jika nasabah di dalam pembiayaannya terdapat tunggakan cicilan pokok lebih dari 90 hari, didukung dengan pinjaman baru serta jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang ada di dalam perjanjian pembiayaan.

c. Kurang lancar

Apabila nasabah atau debitur mengalami keterlambatan pembayaran angsuran yang telah melewati jatuh tempo antara 90 hari sampai dengan 180 hari. Selain itu nasabah tersebut tidak taat dalam penyampaian laporan keuangan usahanya. Dalam perjanjian piutang terdapat pelanggaran persyaratan pokok. nasabah atau debitur berupaya untuk mengajukan perpanjangan angsuran.

d. Diragukan

Ketika nasabah atau debitur mengalami keterlambatan pembayaran angsuran sampai melewati jatuh tempo antara 180 hari sampai 270 hari. Pada pembiayaan ini debitur tidak dapat dipercaya dan tidak menyampaikan laporan keuangan usahanya secara rutin serta pengikatan anggunan lemah. Pembiayaan ini bisa diselamatkan dan jaminannya harus bernilai jual sekecil-kecilnya 75% dari hutang debitur termasuk bagi hasilnya juga.

e. Macet

Pembiayaan bisa dikatakan pembiayaan macet apabila terdapat kriteria antara lain, debitur melakukan tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil yang lebih dari 270 hari, dari segi pasar ataupun hukum anggunan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru. Pada pembiayaan ini penyelesaiannya telah diserahkan pada pihak berwajib yaitu diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau kepada pengadilan negeri dan atau telaah diajukan penggantian kerugian.³²

3. Penyebab pembiayaan bermasalah

Nur Syamsudin menyampaikan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan musuh utama yang dialami oleh lembaga keuangan syariah, munculnya pembiayaan mengakibatkan menurunnya titik aktiva produktif serta berdampak pada rentabilitas usaha.³³

Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, seperti:

a. Faktor internal

Faktor internal atau faktor dari dalam lembaga keuangan syariah merupakan hal terbesar penyebab timbulnya pembiayaan

³² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Grafindo, 2008), 102.

³³Nur Syamsudin, *Koperasi Syariah Teori Dan Praktik* (Tangerang: Pustaka Aufa Media, 2012), 88.

bermasalah. Faktor ini bisa diatasi dengan pemahaman seorang petugas bank secara profesional dengan dilengkapi prosedur kerja yang bisa menjadi patokan seorang petugas ketika menyalurkan pembiayaan kepada nasabahnya. Sumber daya insani seharusnya memiliki tingkat kejujuran yang tinggi yang ada di lembaga keuangan syariah. Hal tersebut dapat dilihat dari ketaatan beribadah atau intesitas ibadah seorang petugas, karena orang yang mempunyai ketaatan ibadah biasanya juga memiliki sifat menghargai kekayaan orang lain serta memiliki sifat jujur. Seorang petugas lembaga keuangan syariah seharusnya memiliki sifat netral serta *attidute* yang baik pula ketika menjalankan kewajiban pekerjaan. Seorang petugas lembaga keuangan tidak boleh mementingkan kepentingan diri sendiri serta harus bersikap netral. Selain itu petugas juga harus dibekali dengan keterampilan penganalisaan pembiayaan yang benar sehingga pembiayaan yang disalurkan bisa sesuai yang diharapkan.

secara umum faktor- faktor internal penyebab pembiayaan bermasalah seperti:

- 1) Petugas kurang memahami atas usaha yang dijalankan nasabah.
- 2) Petugas kurang melakukan evaluasi keuangan nasabah.
- 3) Lemahnya *monitoring* serta *supervise*.
- 4) Petugas melakukan kesalahan setting pembiayaan.

5) Petugas dalam memperhitungkan modal kerja tidak dengan didasari usaha yang dijalankan nasabah.³⁴

b. Faktor eksternal

Faktor-faktor eksternal yang menimbulkan pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syariah antara lain :

1) Karakter calon debitur

Penilaian karakter calon debitur merupakan aspek yang bisa dipahami jika petugas lembaga keuangan syariah sudah lama mengenal calon debitur tersebut. faktor ini merupakan hal yang besar penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu seorang *Account Officer* harus memiliki sifat hati-hati ketika menganalisa calon debitur karena menilai karakter tidak bisa hanya dengan dilakukan sekali interaksi saja. Nasabah tidak jujur dalam memberikan laporan kegiatan serta informasinya kepada petugas.

2) *Slide streaming* penggunaan dana

Salah satu faktor eksternal yang menyebabkan munculnya pembiayaan bermasalah yaitu penyalahgunaan penggunaan pembiayaan. Tidak sedikit nasabah yang mengajukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah untuk kepentingan orang lain bukan untuk usaha nasabah atau kepentingan sendiri.

³⁴Faturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Rafika, 2012), 219.

Selain faktor tersebut ada juga faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah seperti dibawah ini :

- 1) Terjadi bencana alam disuatu wilayah.
- 2) Adanya kebijakan dari pemerintah, seperti peraturan di sektor ekonomi atau bisa peraturan suatu produk yang bisa berdampak pada suatu perusahaan baik berdampak positif atau negatif.
- 3) Bidang usaha nasabah yang dijalankan masih relatif baru.
- 4) Nasabah kalah dalam usaha yang disebabkan kurangnya keterampilan nasabah dalam mengelola bisnis.³⁵

4. Penyelesaian pembiayaan bermasalah

Dalam pembiayaan bermasalah bisa dilakukan penyelesaian-penyelesaian untuk mengatasi hal tersebut sesuai dengan kondisi antara pihak lembaga keuangan dan debitur atau nasabah. Penyelesaian yang pertama yaitu ketika nasabah masih memiliki sifat koperatif maka usaha penyelesaiannya bisa secara musyawarah dan kerjasama yang baik. sedangkan ketika nasabah tidak bisa koperatif bank/koperasi maka jalan penyelesaiannya bisa dilakukan secara pemaksaan dengan mendasari pada hak-hak yang dimiliki bank/koperasi.³⁶

Restrukturisasi pembiayaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan koperasi ataupun lembaga keuangan lainnya guna meringankan atau membantu seorang debitur supaya bisa melunasi

³⁵Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 219.

³⁶Faturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Rafika, 2012), 66.

hutangnya. Pada umumnya restrukturisasi pembiayaan bermasalah berdasarkan asas-asas syariah bisa dilakukan antara lain:

a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

Penjadwalan kembali yaitu upaya yang dilakukan bank atau lembaga keuangan lainnya untuk melakukan perubahan seperti perubahan angsuran, waktu tenggang atau jangka waktu kredit.

b. *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Persyaratan kembali yaitu pihak lembaga keuangan melakukan perubahan atas keseluruhan atau sebaagian persyaratan yang ada pada perjanjian. Seperti perubahan nisbah dalam pembiayaan baagi hasil, pemberian potongan, perubahan jumlah angsuran, perubahan jadwal pembayaran dll.

c. *Restructuring* (penataan kembali)

Penataan kembali merupakan tindakan lembaga keuaangan untuk melakukan perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas *reconditioning* dan *rescheduling* seperti:

- 1) penyitaan jaminan.
- 2) penambahan dana fasilitas pembiayaan lembaga keuangan.
- 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah yang berjangka waktu menengah.
- 4) Konversi akad pembiayaan.

- 5) Konversi pembiayaan menjadi persyaratan modal sementara pada usaha debitur atau nasabah.³⁷

D. Prinsip Kehati-hatian

1. Pengertian prinsip-kehati-hatian

Kata prinsip kehati-hatian merupakan kata yang berasal dari kata “hati-hati” yang berkaitan dengan manajemen bank dan juga pengawasan bank.³⁸ Jadi pengertian dari prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip atau asas yang mana bank sebelum menyalurkan dananya kepada calon debitur bank wajib mengimplementasikan prinsip kehati-hatian untuk mengenal calon debitur dengan tujuan supaya dana yang disalurkan kepada calon debitur tersebut bisa menghasilkan keuntungan yang diharapkan dan untuk melindungi dana masyarakat yang dihimpun dibank. Perbankan atau koperasi wajib bersikap hati-hati ketika menjalankan kegiatan usahanya sehingga dana yang dihimpun oleh masyarakat tetap terjaga dan aman. Hal ini tertuang di dalam pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang perbankan, yang menyatakan bahwa berdasarkan demokrasi ekonomi perbankan atau lembaga keuangan non bank ketika menjalankan kegiatan usahanya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.³⁹

³⁷Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 110.

³⁸Permadi Gandapraja, *Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 21.

³⁹Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Mediagrup, 2008), 137.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan tentang pengertian prinsip kehati-hatian yaitu dalam menjalankan kegiatan usaha mengelola dana yang berasal dari masyarakat bank atau lembaga non bank wajib bersikap hati-hati dan teliti supaya dana yang dipercayakan oleh masyarakat itu tetap terjaga dengan baik. Oleh karena itu prinsip kehati-hatian memanglah asas yang sangat penting yang wajib diterapkan oleh bank maupun non bank.

2. Tujuan prinsip kehati-hatian

Salah satu cara untuk menciptakan perbankan syariah yang sehat yang pada akhirnya bisa berdampak positif terhadap perekonomian mikro perbankan syariah atau lembaga syariah non bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengoperasionalkan seluruh kegiatannya. Terdapat analisis ketika melakukan pemberian pembiayaan dalam implementasi prinsip kehati-hatian dengan tujuan menilai kualitas debitur yang mengajukan permintaan tambahan pembiayaan atau pembiayaan baru yang diajukan oleh calon debitur. Dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah terdapat resiko didalamnya, yaitu resiko tidak kembalinya dana yang dipinjamkan kepada nasabah. Oleh sebab itu, bank harus mengetahui keadaan dan perkembangan nasabah dengan mengawasi secara terus menerus mulai dari awal diberikan pembiayaan sampai pada saat akhir angsuran yang sudah disepakati kedua belah pihak. Setiap penyaluran pembiayaan harus disertai dengan jaminan yang sesuai kesepakatan karena resiko-

resiko tidak kembalinya dana yang diberikan kepada nasabah selalu ada pada setiap saat. Dengan demikian tujuan dari penerapan prinsip kehati-hatian adalah untuk menemukan jawaban-jawaban pada saat pengambilan keputusan tentang masalah-masalah seperti:

- a. Dalam rangka atau untuk usaha apa nasabah mengajukan pembiayaan.
- b. Berapa jumlah dana yang layak diberikan kepada calon debitur.
- c. Dana pembiayaan harus diberikaan kepada siapa.
- d. Apakah mampu calon debitur yang diberikan pembiayaan mengembalikan uang pokok beserta bagihasinya.
- e. Apakah berisiko kecil dan cukup aman dana yang disalurkan kepada calon debitur.⁴⁰

Dari penjelasan diatas bisa penulis menyimpulkan bahwa tujuan penerapan prinsip kehati-hatian pada bank syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya adalah untuk mendapatkan keyakinan calon debitur yang mengajukan pinjaman apakah punya kemampuan dan kemauan memenuhi kewajibanya mengembalikan pinjaman secara disiplin, baik bagi hasilnya ataupun pembayaran pokoknya yang disepakati.

3. Macam-macam prinsip kehati-hatian

Pada umumnya terdapat 5 prinsip kehati-hatian yang diterapkan di beberapa lembaga keuangan syariah antara lain :

⁴⁰Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern* (Yogyakarta: ISES Publishing, 2008), 165.

a. *Character* atau watak calon debitur

Penilaian karakter seorang nasabah bertujuan untuk mengetahui sampai seberapa jauh kemauan dan juga etika baik nasabah untuk melaksanakan kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan kedua belah pihak. Kepercayaan merupakan salah satu dasar pemberian pembiayaan, untuk mempercayai calon debitur pihak bank harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa calon debitur itu memiliki kepribadian dan moral yang positif dan memiliki sifat kooperatif. Walaupun calon debitur secara materi mampu memenuhi kewajibannya membayar tagihan kalau dia tidak memiliki kepribadian yang baik maka akan berdampak negatif bagi bank di masa yang akan datang. Untuk menganalisa karakter nasabah bank bisa melakukan cara seperti *BI Checking*, *Trade Checking*, wawancara.⁴¹

b. *Capacity*

Capacity merupakan kemampuan seorang nasabah ketika menjalankan sebuah bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Menganalisa *Capacity* atau kapasitas bertujuan untuk mengetahui kemampuan finansial nasabah dalam memenuhi kewajibannya membayar angsuran sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Salah satu faktor terpenting dari pembayaran angsuran adalah kemampuan finansial nasabah. Ketika finansial nasabah

⁴¹Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 144.

mengalami kenaikan yang signifikan maka kemungkinan akan berdampak positif terhadap kualitas pembiayaan, sehingga bisa dipastikan pihak nasabah akan membayar angsuran sesuai jangka waktu yang ditetapkan dan sebaliknya. Dalam melakukan sebuah bisnis kapasitas nasabah sangat perlu diperhatikan. Untuk bisnis perseorangan pihak bank dapat mengetahui kapasitas nasabah dari curriculum vitae nya yang dapat menggambarkan seberapa pintar atau pengalamannya dalam berbisnis. Dan untuk sebuah perusahaan pihak bank bisa menilai kapasitas keuangan dengan cara melihat past performance usaha dan juga laporan keuangan.

c. *Capital*

Capital merupakan jumlah modal pribadi yang dimiliki seorang nasabah atau perusahaan. Jika modal sendiri yang dimiliki besar maka perusahaan akan kuat menghadapi resiko. Untuk menganalisa hal ini pihak bank bisa melakukan cara seperti memeriksa tabungan nasabah dan slip gaji nasabah, melihat secara langsung bisnis yang dijalankan nasabah.⁴²

d. *Collateral*

Collateral atau jaminan merupakan barang yang diserahkan kepada bank oleh nasabah sebagai jaminan. Penilaian jaminan ini sendiri mengacu pada segi yuridis dan ekonomis. Untuk segi ekonomis, apakah barang jaminan memiliki nilai ekonomis yang layak sesuai

⁴²Permadi Gandapraja, *Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 89.

dengan pemberian pembiayaan. Untuk segi yuridis, apakah barang jaminan tersebut sudah layak secara hukum untuk dijamin. Oleh sebab itu jaminan sangat diperlukan untuk menanggung ketika pengembalian pembiayaan mengalami kegagalan atau macet. Untuk menganalisa jaminan yang diserahkan nasabah pihak bank bisa menilai dengan cara: meneliti bukti kepemilikan barang jaminan, memperkirakan/ mengukur harga barang jaminan.

e. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Kondisi merupakan kondisi dan situasi sosial, politik, budaya, dan juga ekonomi yang bisa berdampak pada kondisi perekonomian yang kemungkinan bisa juga berpengaruh pada usaha nasabah dikemudian hari. Bank perlu memperhatikan kondisi, antara lain: keadaan ekonomi, kondisi bisnis nasabah (membandingkan dengan bisnis yang sejenis), prospek bisnis dimasa yang akan datang, kebijakan pemerintah yang bisa mempengaruhi prospek industri perusahaan nasabah.⁴³

⁴³Zulkifli, *Panduan.*, 146-148